

**PENANGGULANGAN DAMPAK RIBA
MELALUI PENDEKATAN PENDIDIKAN**

Oleh: Sapiudin Shidiq¹

Abstract

The usury is more and more act violently and arbitrarily in society. Its effect not only damages the economic system but also damages the mentality of agent. The pressing, egoism and individualism are sign of the usury badness. If its current can't be minimalized, the usury will cause to collapse the society harmony. Clearly, Islam forbids the usury. The function of Islamic education is doing preventif and kuratif stride

Kata kunci: Bahaya Riba, Pendekatan Pendidikan

A. Pendahuluan

Sistem riba yang sistematis dan terorganisir yang banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga perekonomian besar dampak negatifnya berujung kepada krisis ekonomi global. Di antara indikatornya adalah meningkatnya pengangguran, meluasnya kemiskinan dan anjloknya daya beli masyarakat. Berbagai langkah antisipasi telah dilakukan tapi belum menunjukkan tanda-tanda berhasil. Bagi ummat Islam nampaknya tidak terlalu sulit untuk mencari penyebab dan jalan keluarnya,

¹ Dosen Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dapat dihubungi melalui email: sapiudin09@gmail.com

sebab dalam al-Qur'an surat *al-Ruum* ayat 41 memberikan isyarat yang cukup jelas dan gamblang bahwa pangkal penyebab kerusakan di bumi ini termasuk ekonomi adalah tangan manusia yang dipahami oleh Fakhruddin al-Razi dengan kekufuran dan kemusyrikan. Dari dua bentuk kemaksiatan terakhir ini dapat melahirkan berbagai kemaksiatan lainnya.

Riba adalah bentuk "kekufuran" dalam ekonomi yang dikemas oleh paham sekulerisme karena ukuran baik dan buruk didasari oleh azas manfaat material (materialisme), oleh selera dan kesenangan (hedonisme). Jika paham ini didukung oleh sebuah institusi negara maka akan menjadi sebuah kerusakan sistematis yang terorganisir dalam bidang perekonomian.

Sejarah mencatat, praktek riba sudah dipraktekkan oleh orang jahiliyah, caranya seseorang yang meminjamkan uangnya kepada orang lain mensyaratkan kepada pihak peminjam untuk mengembalikan melebihi jumlah hutang yang dipinjamkan ketika masa pembayaran. Riba semacam ini memiliki tiga sebutan, pertama disebut *riba jahiliyah* karena sudah dipraktekkan sejak zaman jahiliyah. Kedua *riba qat'i* karena nash yang mengharamkannya jelas dan pasti. Dan yang ketiga disebut dengan *riba duyun* karena terjadi pada transaksi hutang piutang. Kehadiran Islam mampu menghapus sistem riba seperti tersebut dan meletakkan dasar serta prinsip yang terkait dengan transaksi perekonomian yang memandang bahwa transaksi perekonomian merupakan bagian dari hubungan antara sesama manusia (*hablum min al-naas*) yang diaplikasikan atas dasar tolong menolong, saling percaya, kejujuran dan keadilan.

Riba dengan segala dampaknya sangat berbahaya bagi kelangsungan perekonomian karena ditemukan di dalamnya bentuk pengeksploitasian terhadap pihak tertindas sementara pihak lain sangat diuntungkan. Riba juga dapat merusak cita-cita pendidikan yang bertugas mendidik dan membimbing manusia agar menjadi manusia mandiri, menjadi pekerja yang

mampu memperoleh kekayaan dari hasil keringatnya sendiri bukan dari hasil yang diperoleh tanpa usaha. Oleh karena itu dalam tulisan ini penulis mencoba untuk melihat bagaimana peranan pendidikan dalam menanggulangi dampak riba yang telah merusak kehidupan individual maupun sosial.

B. Pembahasan

1. Jenis Riba dan Hukumnya

Secara bahasa, riba berarti tambahan. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak yang meminjamkan pada waktu pengembalian uang pinjaman, riba semacam ini disebut dengan riba *nasiah*.

Menurut Satria Effendi, riba *nasiah* adalah tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan lebih dahulu yang harus dibayar oleh si peminjam kepada yang meminjam tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang diberikan kepada si peminjam. Riba *nasiah* ini terjadi dalam hutang piutang, oleh karena itu disebut juga dengan riba *duyun* dan disebut juga dengan riba *jahiliyah*, sebab masyarakat Arab sebelum Islam telah dikenal melakukan suatu kebiasaan membebankan tambahan pembayaran atau semua jenis pinjaman yang dikenal dengan sebutan riba. Juga disebut dengan riba *jali* atau *qath'i*, sebab dasar hukumnya disebut secara jelas dan pasti. Sejarah mencatat bahwa praktek riba *nasiah* ini pernah dipraktikkan oleh kaum Thaqif yang telah terbiasa meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Setelah waktu pembayaran tiba, kaum Mughirah berjanji akan membayar lebih banyak apabila mereka diberi tenggang waktu pembayaran. Sebagian tokoh sahabat Nabi, seperti paman Nabi, Abbas dan Khalid bin Walid, keduanya pernah mempraktekkannya sehingga turun ayat yang mengharamkannya yang kemudian membuat heran orang musyrik, karena mereka telah menganggap jual beli itu sama dengan riba. (Satria Effendi, 1988:147). Ayat tersebut berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. 2:275)

Uraian di atas memberikan kejelasan bahwa riba *nasiah* mengandung tiga unsur. Pertama, adanya tambahan pembayaran atau modal yang dipinjamkan. Kedua, tambahan itu tanpa resiko kecuali sebagai imbalan dari tenggang waktu yang diperoleh si peminjam. Ketiga, tambahan itu disyaratkan dalam bentuk pemberian piutang dan tenggang waktu. Bandingkan dengan kasus lain, penambahan yang dilakukan oleh orang yang berhutang ketika membayar dan tanpa ada syarat sebelumnya, hal itu dibolehkan, bahkan dianggap perbuatan *ihsan* (baik) yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah (Quraish Shihab, 1988:136). Rasul pernah berhutang kepada seseorang seekor hewan kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya seraya bersabda:

فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً (متفق عليه)

Artinya: "Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya." (HR. Bukhari Muslim)

Fuqaha membedakan mana tambahan yang termasuk riba atau tindakan terpuji. Menurut mereka tambahan pembayaran hutang yang termasuk riba jika tambahan tersebut disyaratkan pada waktu aqad. Artinya seseorang mau memberikan hutang dengan syarat ada tambahan dalam pengembaliannya. Tindakan ini dinilai tercela karena ada kezaliman dan pemerasan. Sedangkan tambahan yang terpuji itu tidak dijanjikan pada waktu aqad. Tambahan itu diberikan oleh orang yang berhutang ketika ia membayar yang sifatnya

tidak mengikat hanya sebagai tanda rasa terima kasih kepada orang yang telah memberikan hutang kepadanya.

Selain riba *nasiah* seperti telah dijelaskan, dalam kajian fiqh dikenal juga riba dalam bentuk lain yang disebut dengan riba *fadhhal*. Menurut Ibnu Qayyum, riba *fadhhal* ialah riba yang kedudukannya sebagai penunjang keharaman riba *nasiah*. Dengan kata lain bahwa riba *fadhhal* diharamkan supaya seseorang tidak melakukan riba *nasiah* yang sudah jelas keharamannya. Maka Rasulullah melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, korma dengan korma, kecuali dengan sama banyak dan secara tunai. *Barang siapa yang menambah atau minta tambah, masuklah ia pada riba. Yang mengambil dan yang memberi sama hukumnya* (HR. Bukhari). Dari pengertian tersebut, *fuqaha* menyimpulkan bahwa riba *fadhhal* ialah kelebihan yang terdapat dalam tukar menukar antara benda-benda sejenis, seperti emas dengan emas, perak dengan perak dan sebagainya.


Tentang keharaman riba, sikap semua agama samawi (Islam, Yahudi dan Nasrani) secara tegas mengharamkan riba karena dianggap sebuah praktek yang dapat merusak moral. Dalam kitab perjanjian lama ayat 25 pasal 22 kitab keluaran sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq "jika kamu meminjamkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang menghutangkan, jangan kamu meminta keuntungan hartamu". Hal senada dikemukakan pada ayat 35 pasal 25 kitab imamat, "jika saudaramu membutuhkan sesuatu maka tanggunglah, jangan kamu meminta darinya keuntungan dan manfaat". Paus Pius berkata "sesungguhnya pemakan riba akan kehilangan harga diri/kemuliaan dalam hidup di dunia dan mereka bukan orang yang pantas dikapankan setelah mereka mati". Sedangkan dalam Islam, keharaman riba ditetapkan oleh al-Qur'an secara kronologis di berbagai tempat. Pada priode Mekkah turun firman Allah swt surat al-Ruum ayat 39.





Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).(QS.: 30/39)

Pada priode Madinah turun ayat yang secara jelas dan tegas tentang keharaman riba, terdapat dalam surat Ali Imran ayat 130



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.(QS: 3/130)

Ayat terakhir yang memperkuat keharaman riba terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 278-279:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-

orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.(Baqarah/2: 278-279)

Dua ayat terakhir di atas mempertegas sebuah penolakan secara jelas terhadap orang yang mengatakan bahwa riba tidak haram kecuali jika berlipat ganda. Allah tidak memperbolehkan pengembalian hutang kecuali mengembalikan modal pokok tanpa ada tambahan.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara jelas riba adalah perbuatan haram dan termasuk salah satu dari lima dosa besar yang membinasakan. Dalam hadits yang lain, keharaman riba bukan hanya kepada pelakunya saja tapi juga kepada semua pihak yang ikut membantu terlaksananya perbuatan riba tersebut, hal ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

لَعَنَ اللَّهُ أَكْلَ الرَّبَا، وَمَوْلَاهُ، وَشَاهِدِيهِ، وَكَاتِبِيهِ. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberikan makannya, saksi-saksinya dan penulisnya. (HR. Bukhari dan Muslim)

2. Merusak Tatahan Kehidupan

Hukum Islam dibangun untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Konsekuensi dari tujuan ini maka untuk mencapai kemaslahatan, manusia disyariatkan untuk melaksanakan segala kewajiban seperti yang telah ditetapkan oleh syariat karena di dalamnya terdapat unsur kebaikan. Dengan kata lain tujuan hukum pada ranah *maslahat* ini tidak lain kecuali untuk merealisasikan sebuah kebaikan secara umum. Dilihat dari aspek eksistensinya, ranah ini menjadi ciri istimewa yang selalu melekat pada syariat Islam. Hal ini dikuatkan oleh Abu Zahra yang mengatakan bahwa "tidak ada syariat yang berdasarkan kepada al-Qur'an

dan Hadits kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan yang hakiki dan berlaku secara umum.” (Zahra, tt: 365). Di sisi lain, usaha untuk menolak kemafsadatan, manusia disyariatkan untuk menjauhkan semua yang diharamkan karena di dalamnya terdapat unsur kerusakan. Terkait dengan tujuan pada ranah penolakan kemafsadatan seperti tersebut maka secara logika sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan rasul-Nya sudah dapat dipastikan di dalamnya terdapat unsur negatif yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan manusia, oleh karena itu kemudian hal itu diharamkan. Dengan kejeliannya, manusia sebenarnya mampu untuk meneliti kemudian menyimpulkan kerusakan dari sesuatu yang diharamkan itu.

Spirit tujuan syariat seperti tersebut di atas pada akhirnya harus dapat menjadikan manusia yang baik dan menjadi sumber kebaikan bagi orang lain. Hal ini sejalan dengan karakteristik hukum Islam itu sendiri yang bersifat manusiawi yang diperuntukkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, membimbing dan memelihara sifat-sifat humanistiknya dan menjaga dari sifat jahat hewani agar tidak mengalahkan sifat kemanusiannya. (Manan, 2006: 103). Sarana untuk mencapai target tersebut dapat dilakukan melalui rutinitas ibadah seperti salat. Ibadah ini dapat membentuk sosok kepribadian manusia untuk bersifat penyayang, berlaku adil dan tidak berlaku *zalim*. Sasaran ini dapat menjangkau seleuruh individu tanpa *diskriminatif* baik dari aspek tempat maupun waktu. Dilihat dari aspek tempat, sasaran ini dapat menyentuh semua lapisan ummat tanpa membeda-bedakan suku, bangsa dan keturunan. Sasaran ini, pada akhirnya bukan sekedar menghantarkan kebahagiaan manusia di dunia tapi juga menjangkau kebahagiaan akhirat secara berkesinambungan, suatu hal yang tidak terdapat pada tujuan hukum positif. Hal ini diperkuat oleh Imam al-Syatibi dalam kitab *al-muwafaqat*, bahwa “Syariat itu dibuat bertujuan untuk menghantarkan kebahagiaan hidup manusia baik di dunia

maupun di akhirat kelak secara bersamaan.” (al-Syatibi, 2006: 262)

Berdasarkan pada spirit tujuan hukum seperti tersebut di atas maka keharaman riba bukanlah tanpa alasan. Dapat dipastikan di dalamnya terdapat kumpulan virus yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan manusia baik secara personal maupun sosial. Oleh karena itu sangatlah wajar jika keharaman riba dalam al-Qur'an diungkapkan dengan redaksi yang jelas dan tegas:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(QS. 2:275)

Berdasar kepada keharaman riba sebagaimana ditegaskan oleh ayat di atas, Yusuf Qardawi dan Sayyid Sabiq yang bersumber dari ulama sebelumnya menyimpulkan analisa yang cukup tajam tentang bahaya riba dalam konteks kehidupan personal dan sosial. Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitabnya *al-halal wa al-haram* menyatakan bahwa dalam praktek riba terdapat kezaliman yaitu mengambil harta orang lain tanpa hak. Hal ini dapat terlihat dengan jelas bahwa orang yang berhutang harus mengembalikan sejumlah tambahan dari jumlah hutang yang harus dibayarkan. Selain itu, menurut Qardhawi bahwa dalam praktek riba terkandung potensi secara psikologis yang dapat melemahkan kreatifitas manusia untuk bekerja, sehingga manusia melalaikan perdagangannya dan aktifitas ekonomi lainnya yang mampu memutus kreatifitas hidupnya. Dampak negatif ini muncul sangatlah beralasan dikarenakan uang yang mengalir ke dalam sakunya diperoleh secara mudah tanpa mengeluarkan keringat sehingga hidupnya bergantung kepada riba yang diperolehnya tanpa usaha, sehingga muncul mental-mental manusia yang konsumtif dan tidak produktif. Lanjut Qardhawi menjelaskan, aspek lain yang tidak kalah pentingnya dari dua dampak terdahulu adalah bahwa dalam praktek riba berpotensi besar untuk menghilangkan nilai kebaikan dan keadilan dalam hutang piutang. Transaksi hutang piutang yang pada mulanya

mengandung kebaikan karena di dalamnya terdapat unsur tolong menolong dalam kehupuan sosial, akibat virus riba maka hutang piutang akhirnya berubah menjadi sebuah praktek pemerasan terselubung yang akan mendorong pelakunya bermental lintah darat yang memanfaatkan kebaikan hutang piutang. Selain itu, dilihat secara moral, tegas Qardhawi riba sangat tidak memiliki nilai kemanusiaan karena di dalamnya terdapat eksploitasi terhadap kaum lemah, hal ini menurut beliau karena yang menjadi kebiasaan adalah orang yang memberi hutang adalah orang kaya dan orang yang berhutang adalah orang miskin. Mengambil kelebihan hutang dari orang yang miskin sangatlah tidak wajar dan bertentangan dengan sifat rahmah Allah swt., hal ini akan merusak sendi-sendi kehidupan sosial. (Qardhawi, 1994: 242-243)

Hampir senada dengan Qardhawi, Sayyid Sabiq juga menguraikan dampak negatif yang diakibatkan oleh riba. Namun terdapat point penting lain yang dapat diungkap dari Sabiq yaitu bahwa dalam praktek riba akan dapat menimbulkan potensi permusuhan. Hal ini muncul dimungkinkan karena dalam praktek riba menapikan unsur tolong menolong yang dapat memperkuat tali persahabatan dan persaudaraan. Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan yang dianjurkan oleh semua agama terutama Islam yang menyeru agar ummatnya dapat hidup selalu saling tolong menolong dan membenci orang yang mengutamakan kepentingan pribadi dan mengeksploitasi kerja orang lain.

Lanjut Sabiq mengatakan bahwa praktek riba berpotensi untuk melahirkan mental pemboros yang tidak mau bekerja dan menimbulkan penimbunan harta tanpa usaha yang tak ubahnya seperti benalu (pohon parasit) yang nempel di pohon lain. Sederet dampak yang tersebut terakhir ini merupakan bentuk mental yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam. pemborosan merupakan sifat yang seharusnya dijauhi oleh ummatnya karena pemboros dalam hidupnya hanya menyia-nyiaikan harta dengan perbuatan yang tidak

bermanfaat yang diklaim sebagai perbuatan syetan. Demikian halnya dengan sikap berpangku tangan juga merupakan sifat yang tidak islami, karena ajaran Islam menganjurkan ummatnya berusaha sekuat tenaga untuk mencari harta dengan jalan yang benar, menghargai kerja keras dan menghormati orang yang suka bekerja dan menjadikan kerja sebagai sarana mata pencaharian, menuntun orang kepada keahlian dan kemandirian serta mengangkat semangat hidup seseorang.

Butir lain yang tidak kalah pentingnya dengan butir-butir terdahulu yang diungkap Sabiq adalah bahwa praktek riba merupakan salah satu cara penjajahan. Hal ini dapat dipahami karena sesungguhnya praktek riba adalah produk jahiliyah yang berkembang sampai sekarang menjadi sebuah kekuatan ekonomi global yang berbasis kapitalis yang jauh dari nilai tolong menolong. Hal ini tentunya bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri yang mengajak manusia agar dapat memberikan pinjaman kepada yang memerlukan dengan baik semata untuk mendapat pahala bukan mengeksploitasi orang lemah. (Sabiq, 2006: 868). Hal ini diperkuat firman Allah swt.:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. al-Maidah: 2)

Memperhatikan praktek riba dan segala konsekuensi yang diakibatkan darinya sebagaimana dijelaskan di atas maka penulis dapat berkesimpulan bahwa akibat yang ditimbulkan oleh praktek riba dapat merusak tatanan kehidupan seseorang baik secara personal maupun sosial yang diistilahkan dalam agama jauh dari keberkahan hidup. Jika praktek riba dibiarkan tanpa usaha untuk mengembalikan kepada sistem perekonomian Islam yang terbebas dari sistem riba maka sistem kapitalis di mana terjadi pemerasan dan penganiayaan terhadap kaum lemah akan tetap merajai sistem

perekonomian dan di saat itu pula terjadi kegersangan yang dahsyat bagi kehidupan manusia modern. Di sisi lain akan semakin kuatlah adigium yang menyatakan bahwa orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin tertindas.

C. Penanggulangannya Melalui Pendidikan

Dampak riba seperti telah diuraikan di atas merupakan persoalan yang perlu mendapatkan solusi melalui pendekatan pendidikan, karena diyakini melalui pendekatan yang bersifat humanistik tersebut akan dapat menyentuh titik kesadaran manusia yang terdalam. Secara garis besar terdapat dua pendekatan yang dapat digunakan untuk menanggulangi dampak riba, yaitu pendekatan pendidikan yang bersifat eksternal dan pendekatan yang bersifat internal.

Pertama melalui pendekatan eksternal. Dalam teori pendidikan, pendekatan ini disebut dengan pendekatan dari luar anak didik, artinya terdapat sesuatu yang ingin disampaikan dari luar diri pendidik ke dalam diri anak didik itu sendiri. Dalam hal ini pendidikan berarti sebagai pewarisan informasi dan budaya. (Langgulung, 1988:18). Melalui pendekatan ini, informasi tentang bahaya riba yang dampaknya dapat merusak sendi-sendi kehidupan manusia baik secara personal maupun sosial dapat diinformasikan melalui ceramah yang bersumber dari buku, kitab atau sumber bahan ajar lainnya kepada peserta didik dengan baik dan benar sehingga diharapkan anak didik dapat memahami dampak riba dan terhindar dari prakteknya. Informasi tentang dampak riba tersebut selayaknya secara berkesinambungan dapat disampaikan kepada generasi muda agar kehidupan mereka dalam masyarakat tetap berkelanjutan dan terhindar dari bahaya riba. Tujuan dari model pendekatan pembelajaran ini diperkuat oleh Ella Yulaelawati yang mengatakan bahwa model konvensional dalam hal ini tentang bahaya riba adalah “untuk meningkatkan perkembangan intelektual individu, dan mendidik manusia agar menjadi kompeten.” (Yulaelawati, 2007:7). Melalui pendekatan model pertama yang bersifat

konvensional tersebut tentang bahaya riba optimis dapat dipahami oleh anak didik secara mendalam. Hal ini didasari bahwa model pendekatan yang satu ini berusaha menanamkan tentang dampak riba ke dalam jiwa seseorang melalui kurikulum sekolah.

Dari uraian di atas nampaknya dapat dikatakan bahwa model pembelajaran yang terfokus kepada pendidik tersebut sebenarnya ingin menyerukan akan pentingnya pelatihan kemampuan akal manusia untuk mengetahui hakikat tentang dampak riba terhadap tatanan kehidupan yang merupakan alam realita yang nyata dalam kehidupan. Namun harus diakui meski terdapat kelebihan, ditemukan kelemahan yang melekat pada pendekatan yang terfokus kepada pendidik ini yaitu materi keilmuan semata untuk menghasilkan hakikat yang tinggi dan perolehan ilmu pengetahuan dalam hal ini tentang dampak riba bagi para pembelajar dan mengabaikan aspek-aspek lain seperti fisik dan *skill*. Anak didik diharuskan untuk menghafal materi yang diberikan oleh guru dan tidak untuk menghubungkan materi tersebut dengan keadaan sekarang (*kontekstual*).” Roestiyah, 1988: 138). Hal ini juga dikuatkan oleh Husen Sulaiman Qurah yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan *tradisional* tidak lepas dari usaha untuk menyampaikan tentang pengetahuan yang *mutlaq/essensial (jauhar)*.” (Qurah, 1977: 172)

Uraian di atas memperlihatkan bahwa penggunaan pendekatan pertama ini memiliki kelebihan yang perlu diapresiasi tapi juga mengandung kelemahan yang perlu disempurnakan dengan pendekatan lain. Di antara kelebihannya bahwa dengan pendekatan konvensional informasi tentang dampak riba dapat secara cepat disampaikan kepada anak didik dalam jumlah yang cukup besar. Sedangkan dari aspek kekurangannya adalah peserta didik diposisikan sebagai pihak penerima informasi yang pasif tentang riba dan dampak negatif yang diakibatkan oleh perbuatan yang terlarang itu.

Kedua melalui pendekatan internal, yaitu pendekatan yang berasal dari dalam diri manusia yang dianggap sebagai alam kecil atau *microcosmos* yang penuh dengan potensi yang perlu digali seperti perut bumi yang penuh dengan barang tambang seperti emas, intan, perak, berlian dan lain sebagainya. Dengan demikian pendidikan dalam hal ini memiliki tugas untuk mengembangkan potensi manusia yang terpendam. Model pendekatan terakhir ini berusaha memotivasi anak didik untuk aktif melakukan penemuan tentang dampak riba terhadap tatanan kehidupan dengan menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi anak didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan ketrampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang *essensial* dari materi pelajaran. (Nurhadi, 2004: 56). Sebagai model pembelajaran dalam kerangka pendidikan modern pendekatan yang berpusat kepada anak didik ini mendorong agar anak didik itulah yang berusaha menemukan dampak riba terhadap tatanan kehidupan sedangkan pendidik hanyalah seorang pembimbing, *motivator* dan *fasilitator*. Maka dalam konteks ini "peran utama pendidik adalah mencetak para pembelajar yang handal (*powerful learners*) yang memang merupakan tujuan dasar mereka belajar." (Bruce Joyce, 2000: 28)

Dari tujuan seperti tersebut di atas maka belajar itu dipahami sebagai pemaknaan pengetahuan tentang dampak riba bukan perolehan pengetahuan tentang dampak riba dan mengajar diartikan sebagai kegiatan menggali makna dampak riba bukan memindahkan pengetahuan tentang dampak riba kepada anak didik. Peran akal manusia berfungsi sebagai alat untuk melakukan interpretasi tentang bahaya riba sehingga muncul makna yang baru. Pembelajaran yang berbasis *konstruktivisme* tersebut menuntut anak didik untuk berperan aktif maka peran pendidik lebih kepada membantu siswa menemukan fakta dan konsep tentang dampak riba bukan memberikan ceramah tentang bahaya riba sehingga tercipta

pemahaman yang menuntut aktivitas yang kreatif dan produktif dalam konteks nyata tentang dampak riba.

Pendekatan yang terfokus kepada siswa tersebut berusaha membangun makna tentang dampak riba dengan menghubungkannya kepada lingkungan personal dan sosial. Anak didik dapat mengatakan fenomena tentang dampak riba dengan lisan, merasakannya dan meyakini bahaya akibatnya dengan nalar. Siswa bukan hanya belajar konsep tentang dampak riba dalam bahasa tapi juga belajar konteks tentang dampak riba dalam kehidupan. Dengan kata lain, lingkungan fisik dan psikis dibermaksudkan bagi anak didik. (Elaine B. Johnson, 2009: 20). Skenario ini akan menjadikan pembelajaran lebih mengasyikan, bermakna dan efektif karena mengaitkan dengan cara kerja alat paling canggih milik manusia tapi belum dioptimalkan pemakaiannya yaitu otak.

Penggunaan metode diskusi dan tanya jawab yang berusaha menggali potensi anak didik terkait dengan dampak riba dan ditopang oleh sumber belajar yang tidak terbatas pada buku tapi juga hasil penelitian, jurnal, internet dan lain sebagainya maka secara optimis anak didik dapat menemukan dampak riba yang dapat merusak tatanan kehidupan manusia baik secara personal maupun sosial. Temuan tentang dampak riba melalui model pendekatan modern ini setidaknya akan menemukan bahwa praktek riba menjadikan pelakunya menjadi serakah, loba dan memakan benda yang bukan miliknya tanpa perasaan berdosa, dapat menghapus instink manusia yang ingin hidup tolong menolong, menumbuhkembangkan gaya hidup hedonisme dan kapitalis, menyuburkan pengangguran dan mematikan kreatifitas manusia yang sebenarnya memiliki potensi untuk berusaha dan bekerja sesuai dengan potensinya. Siklus ini pada akhirnya dapat merusak kelangsungan hidup manusia sebagai pribadi dan sebagai makhluk sosial, namun hal ini kurang disadari. Memperhatikan dampak seperti tersebut, maka tidaklah berlebihan kalau semua agama samawi termasuk agama Islam secara tegas mengharamkan praktek riba yang tidak manusiawi

tersebut. Di sisi lain, dampak negatif dari riba akan menjadi tugas pendidikan Islam untuk usaha penanggulangannya di antaranya melalui penanaman pada diri seseorang (internalisasi) bahwa riba adalah budaya yang buruk dan tercela yang harus di jauhi dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai sebuah model pendekatan, terkecuali memiliki kelebihan nampaknya model ini juga tidak terlepas dari kelemahan. Oleh karena itu pendekatan ini harus disempurnakan dengan cara dikombinasikan dengan pendekatan yang pertama. Kelebihan model ini antara lain terletak pada penggunaan pengetahuan yang merefleksikan isu baru tentang dampak riba serta penyelesaian permasalahan dampak riba dalam konteks kehidupan nyata. Sedangkan dari sisi kelemahannya terkadang temuan anak didik jauh di luar konteks dari dampak riba dimaksud.

C. Penutup

Dampak riba bagi kehidupan masyarakat kontemporer telah mampu membentuk mental manusia modern yang jauh dari nilai hidup saling tolong menolong. Terkait temuan tersebut, sangatlah beralasan jika Islam mengharamkan praktek riba secara tegas karena di dalamnya terdapat unsur pemerasan, dan bentuk eksploitasi terhadap orang lemah, lebih dari itu riba akan menjadikan manusia bermental hedonisme yang jauh dari nilai-nilai sosial yang akan melahirkan satu kelas di masyarakat yang hidup mewah tanpa bekerja. Hal ini bertentangan dengan tujuan pendidikan Islam yang ingin menanamkan (internalisasi) nilai iman, Islam dan ihsan ke dalam pribadi muslim sehingga menjadi insan yang bermoral dan berakhlak mulia.

Penanggulangan dampak riba seperti terungkap dapat dilakukan melalui pendekatan yang bersifat edukatif melalui pendekatan eksternal dan internal secara terintegratif. Pendekatan pertama lebih bersifat eksploratif, pendidik diharapkan mampu menampilkan perannya sebagai penyampai informasi tentang dampak riba terhadap kehidupan

individual dan masyarakat kepada anak didik melalui cara konvensional. Tak cukup dengan pendekatan yang bersifat *teacher centris* yang dirasakan masih terdapat kekurangan ini, maka penanggulangan dampak riba harus dapat disempurnakan dengan pendekatan kedua yang lebih memberdayakan potensi siswa yang masih terpendam. Anak didik dimotivasi untuk aktif melakukan kajian tentang dampak riba terhadap tatanan kehidupan dengan menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi anak didik untuk belajar tentang cara berpikir kritis dan ketrampilan pemecahan masalah serta untuk memperoleh pengetahuan dan konsep yang *essensial* dari dampak riba tersebut yang memang benar-benar terjadi dalam kehidupan kontekstual.

Daftar Pustaka

- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos, 1995
- Efendi, Satria, *Riba dalam Pandangan Fiqh, (Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer)*, Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988
- Ensiklopedia Indonesia*, Jakarta: Ikhtiar Baru, 1980
- Fachruddin, Fuad, *Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung: PT. al-Maarif, 1982
- Hasan, M. Ali *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000
- Joyce, Bruce, *et. al., Models Of Teaching*, Boston : Sixth Edition, 2000,
- Johnson, Elaine B., *Contextual Teaching and Learning*, Bandung: penerbit MLC, cet. ke-7
- Langgulang, Hasan, *Tujuan Pendidikan Dalam Islam*, Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006
- Nurhadi, *Pembelajaran Kontekstual Dan Penerapannya Dalam KBK*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2004
- Roestiyah, *Strategi Belajar Mengajar*, Jakarta: Bina Aksara, 1988
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-fikr, 2006, juz III
- Shiddiqi, Nejatullah *Pemikiran Ekonomi Islam*, alih bahasa AM Saefuddin, Jakarta: LIPPM, 1986
- Syadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1977, cet. ke-1
- Syatibi, Abu Ishaq, al-, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, Cairo: Dar al-Hadits, 2006, jilid I
- Qurah, Husein Sulaiman *al-Ushûl al-Tarbawiyah fi Binâ al-Manâhij*, Cairo: Dar al-Maarif, 1977
- Qardhawi, Yusuf, *al-Halal wa al-Haram*, Beirut: Maktabah al-Islamy, 1994, cet. ke-15
- Quraish Shihab, *Riba Menurut al-Qur'an, Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, Jakarta: Hikmah Syahid Indah, 1988

Penanggulangan Dampak Riba...(Sapiudin Shidiq)

Yulaelawati, Ella, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Pakar
Raya, cet. ke-2, 2007

Zahra, Muhammad Abu, *Ushûl Fiqh*, Damaskus, Dâr al-Fikr, tt

Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Haji Masagung, 1988